

PENETAPAN- PENETAPAN NOMOR URUT PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 48/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 24 Oktober 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No.9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagai berikut:
  1. Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Calon
  2. Nomor Urut 2 (Dua) Pasangan Calon
  3. Nomor Urut 3 (Tiga) Pasangan CalonNomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang ditetapkan, digunakan untuk:
  1. Mencetak Surat Suara;
  2. Keperluan Kampanye; dan
  3. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016